

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Objek Penelitian

1. Sejarah Awal Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu pertama kali dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor Kpts. 07/I/1998 tanggal 16 Januari 1998.¹¹⁵

Kemudian Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) perlu dibentuk secara berjenjang mulai dari BAZ Nasional sampai BAZ Kecamatan dan UPZ-UPZ di berbagai tempat.¹¹⁶

Sesuai dengan perkembangan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil musyawarah, maka kemudian dibentuklah Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri

¹¹⁵ Dokumentasi Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu.

¹¹⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Nomor Kpts. 236/2001 tanggal 11 September 2001 untuk periode kepengurusan tahun 2001 – 2004 dan kemudian dibentuk kembali Kepengurusan baru untuk periode 2006 – 2009.¹¹⁷

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009 dibentuk dibentuk kebalik, sesuai Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 172 tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu periode Tahun 2009 – 2012. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 23 tahun 2011 nama BAZ diganti dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang mana secara berjenjang mulai dari BAZNAS, Baznas Propinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. kemudian sesuai dengan tuntutan undang undang dan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/ Kota Se-Indonesia, maka BAZ kabupaten Indragiri Hulu diganti dengan Nama Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa jabatannya untuk periode Tahun 2012 – 2015.¹¹⁸

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berhubung masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu periode 2012 – 2015 telah berakhir, maka pada akhir tahun 2016 dilakukan Rekrutment dan seleksi calon Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari unsur

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*,

masyarakat dan ulama dengan membentuk Panitia seleksi Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022 yang diketuai oleh Asisten I bapak Drs. Asrian M.Si.¹¹⁹

Selanjutnya hasil seleksi tersebut diusulkan ke Baznas Pusat melalui surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 374/Adm. Kesra/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Usulan Pertimbangan Pengangkatan calon Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2017-2022. Kemudian turun surat Keputusan Ketua BAZNAS no 11 tahun 2017 tentang pemberian pertimbangan pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022.¹²⁰

Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 168/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2017 – 2022 dan dikukuhkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu Pematang Reba.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional

Visi :

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengembangkan potensi Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.
3. Mewujudkan manajemen yang Profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
4. Meningkatkan status mustahik menjadi Muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.¹²²

¹²² Dokumentasi Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi

Susunan Pimpinan:

- Ketua : Mulya Santoni, SPi
- Wakil Ketua I : H. April, SS
- Wakil Ketua II : Drs. Hasman
- Wakil Ketua III : H. Mustofa. B, SH

Struktur Organisasi Personalia

- Kepala Staff/Bendahara : Abdul Halim, Shi
- Staff Umum/Adm : Juliadi Ilham, SE
- Staff Bidang Pengumpulan : Hanafi Muzhan Putra, S.Kom
- Staff Bidang Pendistribusian : Wahyudi Pratama Putra, S.Pd.i
- Staff Bidang Keuangan : Siti Fatimah, SE

4. Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku

Kecamatan Batang Cenaku memiliki luas daerah sebesar 634,43 Km yang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan yaitu Talang Bersemi, Talang Mulya, Anak Talang, Cenaku Kecil, Alim, Puntianai, Pematang Manggis, Kerubung Jaya, Petaling Jaya, Aur Cina, Bukit Lingkar, Bukit Lipai, Kuala Gading, Kuala Kilan, Sipang, Pejangki, Lahai Kemuning, Kepayang Sari, Batu Papan, Sanglap.

Batas wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat dari kondisi geografis yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.

Secara umum keadaan Kecamatan Batang Cenaku dilihat dari topografinya terdiri dari daerah daratan dan perbukitan serta memiliki ketinggian diatas permukaan air laut sekitar 40-105 meter. Jumlah penduduk Kecamatan Batang Cenaku yaitu 29.201 orang yang pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya.

B. Temuan dan Pembahasan Penelitian

1. Potensi zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Zakat hasil perkebunan merupakan salah satu jenis zakat *maal* (harta). Zakat harta adalah zakat yang berkaitan dengan harta kekayaan yang menjadi hak milik seseorang. Pada hakikatnya menurut syariat Islam di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, hak tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. zakat harta bermakna mengeluarkan sebagian dari harta simpanan (seperti emas dan perak), hasil usaha jasa profesi (seperti dokter, guru, penjahit, seniman dan jenis lainnya), hasil usaha perternakan (seperti unta, kambing dan sapi), dan hasil usaha pertanian atau perkebunan (seperti padi, gandum, anggur, kopi, kelapa sawit, dan jenis pertanian dan perkebunan lainnya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi zakat dapat dilihat dari objek zakat yang terdapat pada suatu daerah yang memiliki potensi dari objek zakat tersebut. Pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit yang dapat menjadi sektor potensial untuk menghimpun dana zakat, tentunya potensi tersebut harus pula dibarengi dengan kecermatan dan kajian yang intens oleh lembaga amil zakat yang diakui legalitasnya oleh negara untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat petani kelapa sawit yang ada di daerah tersebut agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara objektif dan lebih maksimal.

Salah satu kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau yang memiliki potensi zakat dari hasil perkebunan sawit adalah kecamatan Batang Cenaku dan memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di kabupaten tersebut, sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1
Luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani sawit di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

No	Kecamatan	Tahun 2019						
		Luas areal (Ha)			Produksi (ton)	Rata-rata Prod (kg/ha)	Petani (KK)	
		TBM	TM	TTR				Total
1.	Rengat	60	350	40	450	795	2271	455
2.	Rengat Barat	20	1630	30	1680	7144	4383	1933
3.	Seberida	144	8995	-	9139	38683	4301	5001
4.	Batang gansal	101	6954	-	7055	31156	4480	3199
5.	Batang Cenaku	623	11950	-	12573	50080	4191	7000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang								
1. Diteliti sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Lirik	109	2730	-	2839	12500	4579	1766
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Pasir penyu	34	1422	-	1456	5934	4173	355
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Kelayang	37	1070	-	1107	4334	4050	632
	Peranap	280	1492	-	1772	4989	3344	884
	Batang peranap	387	3545	-	3932	12953	3654	1561
	Rakit kelim	22	3201	-	3223	13968	4364	968
	2. Sei lalak	65	1132	30	1227	4685	4139	502
	3. Lubuk batu jaya	117	8634	-	8751	38945	4511	6207
	4. Kuala cinaku	382	1249	50	1681	3220	2578	746
	Rakyat	2381	54354	150	56885	229386	4220	31209
	PBN	1000	5832	-	6832	7008	1202	-
	PBS	10077	45175	-	55252	56531	1251	-
	Jumlah	13458	105361	150	118969	292925	2780	31209

Sumber: dinas perkebunan Provinsi Riau

Dari tabel tersebut diketahui bahwa luas areal perkebunan sawit yang terdapat di Kecamatan Batang Cenaku seluas 12.573 hektar, produksi kelapa sawit 50.080 ton dan jumlah petani kelapa sawit mencapai 7000 KK, dari data ini tentunya menjadi gambaran betapa besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun pada sektor pertanian kelapa sawit. Sehingga peluang dan potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Indragiri Hulu.

Sebagian besar masyarakat di kecamatan Batang Cenaku yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan petani kelapa sawit. Dengan masa panen 2 kali dalam 1 bulan dengan hasil panen rata-rata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kali panen antara (8-20 ton).¹²³ Jika dikalikan dengan harga TBS bulan April 2023 yaitu Rp2.450 dan diambil hasil terendah dari sekali panen petani sawit 8 ton persekali panen, maka petani akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.19.600.000. Artinya jika sebulan 2 kali masa panen jumlah pendapatan petani kebun sawit di kecamatan Batang Cenaku yaitu Rp.39.200.000, Dengan hasil demikian seharusnya masyarakat petani sawit yang beragama Islam di kecamatan Batang Cenaku sudah layak untuk mengeluarkan zakatnya, ini dikarenakan melihat cara perhitungan yang ditentukan oleh BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 4. 2**Cara Penghitungan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu**

Jenis Harta	Nisab	Haul	Persentase	Contoh Kasus	Keterangan
Perkebunan	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Perkiraan hasil panen sawit Pak Ahmad mencapai Rp. 34.000.000 atau lebih dalam 1 tahun maka setiap kali panen dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%	Hasil panen sawit dizakatkan setelah dikurangi biaya operasional sawit seperti pupuk dan upah buruh (netto)

Sumber: BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan potensi zakat yang peneliti dapati dari hasil wawancara kepada petani kelapa sawit seperti pak Sunaryo yang berada di desa Cenaku Kecil dapat terlihat bahwa jika diasumsikan dari 7000 KK petani sawit yang berada di kecamatan Batang Cenaku 20% nya saja memiliki

¹²³ Wawancara pak Sunaryo, salah seorang pemilik 8 hektar kebun sawit di desa Cenaku Kecil, 5 April 2023

lahan yang serupa dengan pak Sunaryo maka ada 1400 KK yang memiliki pendapatan yang sudah bisa menjadi calon muzakki dari sektor perkebunan kelapa sawit yang berada di kecamatan Batang Cenaku.

Selama ini masyarakat petani sawit yang beragama Islam di desa Cenaku Kecil belum mengetahui bagaimana zakat dari hasil perkebunan sawit, baik dari haul dan nisabnya, masyarakat muslim yang berada di desa Cenaku Kecil Kecamatan Batang Cenaku hanya mengetahui kewajiban zakat mal dan zakat fitrah yang diberikan kepada masjid dan mushola terdekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.¹²⁴ Masyarakat muslim di Kecamatan Batang Cenaku sebagian diantara mereka sudah sejak lama memiliki kebun kelapa sawit dan ada juga yang baru memiliki kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Muharoh beliau mengungkapkan pendapatan dari perkebunan kelapa sawit sangatlah besar. pada umumnya sebagian masyarakat disini memiliki lahan perkebunan sawit yang cukup luas, hasil panennya cukup untuk kebutuhan sehari-hari bahkan lebih. Hal ini tentunya jika dinilai dari haul dan nisabnya untuk membayar zakat dari hasil perkebunan sawit dirasa masyarakat di desa Pematang Manggis sudah masuk dalam kategori sebagai calon *muzakki* (pembayar zakat).¹²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁴ Wawancara bapak M. Jalil. desa Cenaku Kecil Kecamatan Batang Cenaku. wawancara dilakukan pada tgl 5 Juni 2023

¹²⁵ Wawancara bapak Ali Muharoh, Sekdes desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku. wawancara dilakukan pada tgl 1 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Bapak M. Jalil sebagai sekretaris desa Cenaku Kecil Kecamatan Batang Cenaku, beliau mengungkapkan bahwa "Luas perkebunan kelapa sawit yang ada dalam wilayah administrasi desa Cenaku Kecil sekitar 850 Ha yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang mempunyai perkebunan kelapa sawit yang luas ada beberapa orang yaitu: Bapak Jasman mempunyai 50 Ha, Toke Lah 20 Ha, Awaluddin 20 Ha, Zainal 20 Ha, Arjudin 20 Ha, H. Banta 20 Ha, El 15 Ha, Kamaruddin 15 Ha, Salman Al- Fajri 15 Ha, Marzuki 10 Ha, Mustafa 10 Ha, M. Daud 10 Ha, Abdul Late 10 Ha. Rata-rata masyarakat desa Cenaku Kecil memiliki 2 Ha kebun kelapa sawit, dengan produktivitas mencapai 1000-1800kg/Ha dalam 1 Ha, sekali panen mereka mendapat hasil rata-rata 1-1,8 Ton. tergantung dengan perawatan yang dilakukan oleh si pemilik kebun sawit.¹²⁶

Bapak Wadiman sebagai Sekdes Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku mengungkapkan mengenai perkebunan kelapa sawit:¹²⁷ "Luas perkebunan kelapa sawit yang ada dalam wilayah Sekdes Batu Papan sekitar 700 Ha yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang mempunyai perkebunan kelapa sawit yang luas ada beberapa orang yaitu: Bapak Hamada 15 Ha, Pasni 20 Ha, Zainal U 15 Ha, Abdul Salam 8 Ha, Zakaria Isa 10 Ha, Abdul Rahman 8 Ha, Jabarudin 8 Ha, Tarina Harjo 15 Ha, Rasfan 100 Ha. biasanya sekali masa panen itu mencapai 1000- 1800 kg

¹²⁶ Wawancara bapak M. Jalil. desa Cenaku Kecil Kecamatan Batang Cenaku. wawancara dilakukan pada tgl 5 Juni 2023

¹²⁷ Wawancara bapak Wadiman Sekdes Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku. wawancara dilakukan pada tgl 7 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam 1 Ha, jadi kala sekali panen mereka mendapat hasil rata-rata 1-2 Ton. Dengan harga Rp. 2300 per kg. Petani sawit menurut sepengetahuan beliau belum pernah mengeluarkan zakat khusus dari hasil sawit mereka, hal ini juga dikarnakan masyarakat tidak tahu cara mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan sawit mereka”.¹²⁸

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa potensi muzakki yang berada di kecamatan Batang Cenaku cukuplah besar dan mereka para petani perkebunan kelapa sawit belum mengetahui bagaimana cara pengambilan zakat dari hasil perkebunan mereka dan Untuk aplikasinya masyarakat masih tidak sesuai membayarkan zakat dengan zakat yang dihadapkan untuk seorang petani yaitu zakat perkebunan kelapa sawit. Sementara disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Apris SS selaku wakil ketua 1 di BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu mengungkapkan bahwa “untuk zakat perkebunan sampai saat ini memiliki potensi yang sangat besar di daerah Kecamatan Batang Cenaku, namun penghimpunan dana zakat perkebunan sawit ini belum maksimal dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu”.¹²⁹

¹²⁸ Wawancara bapak Zakaria Isa, Petani sawit desa Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku. Wawancara dilakukan pada tgl 7 Mei 2023

¹²⁹ Wawancara bapak H. Apris, SS, wakil ketua 1 BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu. Wawancara dilakukan pada tgl 8 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit.

Untuk pengumpulan dana zakat perkebunan sawit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku memiliki 4 (empat) langkah strategi dalam penghimpunan dana zakat perkebunan sawit diantaranya adalah:¹³⁰

a. Penentuan Segmen dan Target *Muzakki*

Yang dimaksud segmen dan target *muzakki* adalah:

- 1) Lembaga Pemerintahan dan Swasta, seperti SKDP dan Bank.
- 2) Perusahaan-perusahaan.
- 3) Individual

Ketiga segmen dan target *muzakki* ini perlu di siapkan data yang baik agar memudahkan BAZNAS dalam penghimpunan dana.

b. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

- 1) Penyiapan Sumber Daya terkait dengan:
 - a) SDM (Sumber Daya Manusia) narasumber yang kompeten atau loyal dan karyawan yang handal.
 - b) Peningkatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kuantitas maupun kualitasnya.
 - c) Data dan peta zakat sebagai acuan operasional.

¹³⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyiapan Sistem Operasi terkait dengan
 - a) Sosialisasi, publikasi, kampanye melalui media massa (cetak dan elektronik), internet (*website, blog, facebook, twitter, dll*), brosur-brosur (yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penyampaian lewat khutbah Jum'at tentang pentingnya zakat.
 - b) Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas dan mengadakan *shafari* maghrib dan isya (pengajian) di setiap kecamatan.
 - c) Konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplain umat.
 - d) Penagihan atau penjemputan langsung dan tidak langsung.

c. Membangun Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi perlu dibangun dengan:

- 1) Lembaga-lembaga di Pemerintahan dan Swasta seperti Dinas Sosial, Dinas Pajak , DPR , Kepolisian, Perbankan dan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).
- 2) Lembaga Keagamaan seperti MUI dan Ormas-ormas Islam.
- 3) Individual, seperti Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan para *muzakki*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sistem Pelayanan yang Baik

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah*).
- 2) Perkantoran yang baik, mudah dijangkau, nyaman dan layak.
- 3) Alat komunikasi yang baik seperti website dan telepon.
- 4) Alat transportasi yang cukup dan baik (mobil atau sepeda motor).
- 5) Alat-alat administrasi yang lengkap seperti komputer, mesin foto copy, formulir penerimaan pembayaran zakat yang memudahkan pengontrolannya. Pencatatan penerimaan dan pembayaran yang mudah.
- 6) Ketersediaan tempat-tempat penyetoran yang mudah dijangkau oleh muzakki.

Dari Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku di atas sudah sangat baik, namun pengumpulan dana zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku masih memiliki kendala sehingga sangat berpengaruh terhadap penghimpunan dana zakat perkebunan sawit.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku.

1) Faktor Pendukung Strategi Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit.

Berdasarkan hasil observasi selama melakukan penelitian ada beberapa faktor yang mendukung penghimpunan dana zakat perkebunan sawit di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku antara lain:

- a. Bupati, Kepala Kantor Kemenag, MUI dan Instansi terkait lainnya sangat mendukung BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dilihat dari kondisi letak geografis Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku yang strategis, yang dapat memudahkan para pengurus untuk mengakses informasi dan mempromosikan program kerjanya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat tertarik untuk melakukan ibadah Zakat perkebunan.
- c. Dilihat dari segi pendidikan, pengurus Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku banyak yang menyandang gelar sarjana sehingga berpeluang untuk bisa mengembangkan penghimpunan dana zakat perkebunan sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor Penghambat Strategi Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit.

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu mengalami beberapa hambatan yaitu:

- a. Jumlah personil tingkat pelaksana/devisi masih sangat terbatas.
- b. Pimpinan/Staf perlu pelatihan dan stady banding pada BAZNAS yang sudah berjalan dengan baik di Riau.
- c. Belum ada data *Muzakki* dan *Mustahik* yang akurat dari tiap Kelurahan di Kecamatan Batang Cenaku.
- d. Rendahnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat perkebunan sawit.
- e. Pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian terjadwal.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masih banyaknya hambatan yang terjadi pada penghimpunan dana zakat perkebunan sawit pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku seperti SDM (Sumber Daya Manusia yang belum paham tentang zakat perkebunan), jumlah personil tingkat pelaksana/devisi masih sangat terbatas, dan pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian yang terjadwal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Batang Cenaku sudah berkembang dengan baik, khususnya dari sektor pertanian maupun perkebunan. Penghasilan per tahun lumayan besar dari setiap kepala keluarga yang di dapat dari hasil pertanian, dan itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Namun sebagian besar masyarakat Kecamatan Batang Cenaku masih kurang memahami tentang bagaimana pembayaran zakat perkebunan. Dari hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Batang Cenaku, yaitu:

Menurut Ramlan “Zakat merupakan kewajiban yang sangat penting di sosialisasikan ke masyarakat, karena selama ini yang pak Ramlan tau hanya zakat tanpa mengetahui bagaimana cara perhitungannya. Yang jelas, setiap menyalurkan zakat *mal* atau zakat pertaniannya selama ini hanya melalui panitia masjid dengan cara setiap selesai panen maka dikeluarkan zakatnya sesuai keikhlasannya. Tanpa ada perhitungan harta yang dia miliki sesuai ketentuan yang disyariatkan. Karena selama ini setiap sosialisasi yang diadakan oleh Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu, beliau tidak sempat hadir untuk mendengarkan sosialisasi dikarenakan sedang mengurus kebun”.¹³¹

Dari jawaban narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perhitungan zakat hasil pertanian masih kurang sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Batang Cenaku tentang pentingnya zakat perkebunan.

¹³¹ Ramlan, Masyarakat Kec.Batang Cenaku, Wawancara, Kabupaten Indragiri Hulu 12 Juli 2023.